

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

#### PROVINSI JAWA TENGAH



## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 000.3/226 TAHUN 2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

## Menimbang

- a. bahwa untuk mengkoordinir pelaksanaan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Semarang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/214 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
- 13. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/214 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

KEDUA: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu mengelola profil kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- b. Membantu melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- c. Membantu menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- d. Membantu memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- e. Sebagai koordinator membantu Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. Sebagai admin melaksanakan pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang melalui Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundangundangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada

Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Juni 2024

#### Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

#### MUKHAMAD KHADHIK

## SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Wali Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 8. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 000.3/226 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA SEMARANG

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RAMA SANDI PRADHIKTA, SH	Pengelola Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Koordinator merangkap Anggota
2.	CICILIA SUSI AMBARWATI, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Admin merangkap Anggota
3.	YURIKE NOVIANTY, SE	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Validasi Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	Anggota
4.	TAMPI PULUNG PUTRI, ST, MPA	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
5.	WENDI DARMARISTA, S.Kom	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama /Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
6.	YUDHA RESTU ANGGARA, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama /Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
7.	SUJIATI SUSILANINGSIH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001